



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M Sani als Sani Bin H Usman;
Tempat lahir : Nyamuk;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /4 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raden Saleh RT 02 RW 03 Kelurahan
Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan
Anambas Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan
Anambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendry Dunant, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl. M. Toib Gg. Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna 29783, berdasarkan penetapan No.16/Pid.Sus/2020/PN.Ran tanggal 5 Februari 2020 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum guna mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 27 Januari 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran tanggal 27 Januari 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.SANI Als SANI Bin H.USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.SANI Als SANI Bin H.USMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila tidak dibayarkan terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah kantong plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tisu berwarna putih dan didalam tisu tersebut terdapat : 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Sabu;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kaca yang bertuliskan Fanbo "67";

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran



- b. 1 (satu) buah kertas kecil berwarna putih yang menyerupai sendok kecil;
- c. 1 (satu) buah sedotan/pipet kecil;
- d. 1 (satu) buah mancis;
- e. 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, sangat menyesali perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggungan anak dan istri serta Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pula dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa M. Sani Als Sani Bin H. Usman** pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2019, bertempat di rumahnya Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu***, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari dilakukannya penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Herwandi Als Iwan Salam (dilakukan Penuntutan terpisah) kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Saksi Herwandi Als Iwan Salam terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya peredaran Narkotika jenis Sabu (jual-beli) di Tarempa (Anambas) selanjutnya Petugas Sat Reskrim Polres Anambas melakukan pengembangan penyelidikan lalu Petugas Sat Reskrim Polres Anambas kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Sani Als Sani Bin H. Usman pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Raden Saleh Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas selanjutnya terhadap Terdakwa M. Sani Als Sani Bin H. Usman dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kantong plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tisu berwarna putih dan didalam tisu tersebut terdapat :
 - a. 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kaca yang bertuliskan Fanbo "67";
 - b. 1 (satu) buah kertas kecil berwarna putih yang menyerupai sendok kecil;
 - c. 1 (satu) buah sedotan/pipet kecil;
 - d. 1 (satu) buah mancis;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herwandi Als Iwan Salam, jika Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumahnya Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang beralamat di bertempat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9961/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik **Tersangka M. Sani Als Sani Bin H. Usman** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)**

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 040/BB.14361/2019 tanggal 09 September 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa M. Sani Als Sani Bin H. Usman** pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2019, bertempat di rumahnya Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu***, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari dilakukannya penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Herwandi Als Iwan Salam (dilakukan Penuntutan terpisah) kemudian dilakukan interogasi lisan terhadap Saksi Herwandi Als Iwan Salam terkait dengan adanya peredaran Narkotika jenis Sabu (jual-beli) di Tarempa (Anambas) selanjutnya Petugas Sat Reskrim Polres Anambas melakukan pengembangan penyelidikan lalu Petugas Sat Reskrim Polres Anambas kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Sani Als Sani Bin H. Usman pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Raden Saleh Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terhadap Terdakwa M. Sani Als Sani Bin H. Usman dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kantong plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tisu berwarna putih dan didalam tisu tersebut terdapat :
 - a. 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kaca yang bertuliskan Fanbo "67";
 - b. 1 (satu) buah kertas kecil berwarna putih yang menyerupai sendok kecil;
 - c. 1 (satu) buah sedotan/pipet kecil;
 - d. 1 (satu) buah mancis;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herwandi Als Iwan Salam, jika Terdakwa ada membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 0,80 (nol koma delapan puluh) Gram dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumahnya Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang beralamat di bertempat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Kec. Siantan Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamantampa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9961/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik **Tersangka M. Sani Als Sani Bin H. Usman** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (Satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 040/BB.14361/2019 tanggal 09 September 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H.**, di bawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas dan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga karena melakukan Tindak Pidana Narkotika yang diduga jenis sabu;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada waktu di Jalan Raden Saleh Selatan Rt.002 RW.003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika diduga jenis sabu tersebut bersama Rekan Saksi yaitu Saudara Dino Wabya;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi pada saat Saksi bersama rekan Saksi yaitu Saudara Dino Wabya melakukan interogasi secara lisan, Terdakwa mengatakan bahwa narkotika

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut disimpan di Pelabuhan Perintis Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tepatnya dibawah tumpukan kayu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Saksi Rita yang merupakan istri sah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan pada saat Saksi melakukan interogasi dengan Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Saksi Herwandi Als Iwan Salam mengatakan bahwa ia telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT.002 RW.003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan Rt.002 RW.003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas mengambil minyak di Desa Antang dan pada saat itu Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, namun pada saat itu Saksi tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan interogasi Saksi dengan Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan menyimpannya di Pelabuhan Perintis Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tepatnya dibawah tumpukan kayu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Herwandi Als Iwan Bin Salam yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, membawa, menyimpan, menguasai, memiliki dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Herwandi Als Iwan Salam Bin H.Abdul Salam**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas dan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan Saksi sendiri karena masalah Tindak Pidana Narkotika yang diduga jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Raden Saleh Selatan Rt.002 RW.003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 - Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa cara Saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB di Lapangan Bola Sulaiman Abdulah Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Saksi bersama Saksi Azwar Als War sedang menonton turnamen sepakbola, kemudian tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa tanpa ada janji sebelumnya dan Terdakwa mendatangi Saksi lalu langsung menanyakan "Ada ngak" dan Saksi menjawab "Tak ada, nantilah kalau ada saya kasih tahu", setelah itu Saksi dan Saksi Azwar pulang;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama Saksi Azwar Als War pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT.002 RW. 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya disana Saksi mengatakan kepada Terdakwa "yang kamu tanya kemarin sudah ada", kemudian Terdakwa menjawab "nanti habis maghrib saya datang ke rumah kamu";
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Saksi menjual

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Saksi menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang Terdakwa tidak ada orang lain melihatnya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi, yaitu pertama kali pada bulan Juli dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada hari Senin tanggal 2 September 2019 dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membeli, menguasai, menyimpan, memakai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Azwar Als War Bin Sutan Sebo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas dan seluruh keterangan Saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan tertangkapnya Saksi sendiri dan Terdakwa karena masalah Tindak Pidana Narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 sekira pukul 03.00 WIB di kamar nomor 205 Penginapan Anambas In yang beralamat di Jalan Takari Laut Kelurahan Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dan Saksi Herwandi Als Iwan Bin Salam berada di Lapangan bola Sulaiman Abdulah Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas menonton turnamen sepakbola, Selanjutnya Saksi dan Saksi Herwandi Als Iwan mengadakan pertemuan dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan Saksi Herwan Als Iwan mengatakan "Ada ngak" dan Saksi Herwandi Als Iwan mengatakan "Nantilah kalau ada saya kasih tahu";

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa ada yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saksi Herwandi Als Iwan datang ke rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Rt.002 RW.003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa habis maghrib akan pergi ke rumah Saksi Herwandi Als Iwan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi Herwandi Als Iwan ada memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9961/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa M. Sani Als Sani Bin H. Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 040/BB.14361/2019 tanggal 09 September 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas dan seluruh keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Jalan Raden Saleh Selatan Rt.002 RW.003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dicek tidak ada ditemukan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di Pelabuhan Perintis Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tepatnya di bawah tumpukan kayu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut, yang pertama yaitu pada bulan Juli tahun 2019 seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi karena Terdakwa mau pergi ke mencari ikan rencana Terdakwa akan dikonsumsi pada saat Terdakwa melaut mencari ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2017 tetapi pertengahan tahun 2018 Terdakwa berhenti dan tidak mengkonsumsinya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tisu berwarna putih dan didalam tisu tersebut terdapat : 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yg diduga Narkoba jenis Sabu;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kaca yang bertuliskan Fanbo "67";
 - b. 1 (satu) buah kertas kecil berwarna putih yang menyerupai sendok kecil;
 - c. 1 (satu) buah sedotan/pipet kecil;
 - d. 1 (satu) buah Mancis;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., dan Saudara Dino Wabya bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas karena keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Aparat Kepolisian tidak berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi pada saat Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., dan rekannya yaitu Saudara Dino Wabya melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa di Pelabuhan Perintis Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tepatnya di bawah tumpukan kayu, barang bukti tersebut berupa :
 1. 1 (satu) buah kantong plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tisu berwarna putih dan didalam tisu tersebut terdapat : 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yg diduga Narkotika jenis Sabu;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kaca yang bertuliskan Fanbo "67";
 - b. 1 (satu) buah kertas kecil berwarna putih yang menyerupai sendok kecil;
 - c. 1 (satu) buah sedotan/pipet kecil;
 - d. 1 (satu) buah Mancis;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, disaksikan orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Saksi Rita yang merupakan istri sah Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah pengembangan dari perkara lainnya yaitu pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Herwandi Als Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat dilakukan interogasi dengan Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Saksi Herwandi Als Iwan Salam mengatakan bahwa ia telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., dan Saudara Dino Wabya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Pada Saat sampai di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT.002 RW.003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Aparat Kepolisian tersebut melihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas mengambil minyak di Desa Antang dan pada saat itu Aparat Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, namun pada saat itu tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut, yang pertama yaitu pada bulan Juli tahun 2019 seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kronologis cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Lapangan Bola Sulaiman Abdulah Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Saksi Herwandi Als Iwan Salam bersama Saksi Azwar Als War Bin Sutan Sebo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton turnamen sepakbola, kemudian tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa tanpa ada janji sebelumnya dan Terdakwa mendatangi Saksi Herwandi Als Iwan Salam lalu langsung menanyakan "Ada ngak" dan Saksi Herwandi Als Iwan Salam menjawab "Tak ada, nantilah kalau ada saya kasih tahu", setelah itu Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan Saksi Azwar Als War pulang. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Herwandi Als Iwan Salam bersama Saksi Azwar Als War pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT.002 RW. 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya disana Saksi Herwandi Als Iwan Salam mengatakan kepada Terdakwa "yang kamu tanya kemarin sudah ada", kemudian Terdakwa menjawab "nanti habis maghrib saya datang ke rumah kamu". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Saksi Herwandi Als Iwan Salam menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, karena Terdakwa mau pergi mencari ikan rencana Terdakwa akan dikonsumsi pada saat Terdakwa melaut mencari ikan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, membawa, menyimpan, menguasai, memiliki dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9961/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa M. Sani Als Sani Bin H. Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 040/BB.14361/2019 tanggal 09

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;**
- 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” mengandung arti yakni orang selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa (*Error In Person*), dengan demikian maka setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **M.Sani Als Sani Bin H.Usman**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, jika benar Terdakwa melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal ini memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

Pasal 7: “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Pasal 8 ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan kesehatan”;

Pasal 8 ayat (2) :Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik, serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., dan Saudara Dino Wabya bertempat di rumah Terdakwa di Jalan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Saleh Selatan RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas karena keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Aparat Kepolisian tidak berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi pada saat Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., dan rekannya yaitu Saudara Dino Wabya melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa di Pelabuhan Perintis Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tepatnya di bawah tumpukan kayu, barang bukti tersebut berupa :
 1. 1 (satu) buah kantong plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tisu berwarna putih dan didalam tisu tersebut terdapat : 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yg diduga Narkotika jenis Sabu;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kaca yang bertuliskan Fanbo "67";
 - b. 1 (satu) buah kertas kecil berwarna putih yang menyerupai sendok kecil;
 - c. 1 (satu) buah sedotan/pipet kecil;
 - d. 1 (satu) buah mancis;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, disaksikan orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Saksi Rita yang merupakan istri sah Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah pengembangan dari perkara lainnya yaitu pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Herwandi Als Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat dilakukan interogasi dengan Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Saksi Herwandi Als Iwan Salam mengatakan bahwa ia telah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., dan Saudara Dino Wabya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Pada Saat sampai di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT.002 RW.003

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran



Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Aparat Kepolisian tersebut melihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas mengambil minyak di Desa Antang dan pada saat itu Aparat Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, namun pada saat itu tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut, yang pertama yaitu pada bulan Juli tahun 2019 seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kronologis cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Lapangan Bola Sulaiman Abdullah Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Saksi Herwandi Als Iwan Salam bersama Saksi Azwar Als War Bin Sutan Sebo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menonton turnamen sepakbola, kemudian tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa tanpa ada janji sebelumnya dan Terdakwa mendatangi Saksi Herwandi Als Iwan Salam lalu langsung menanyakan "Ada ngak" dan Saksi Herwandi Als Iwan Salam menjawab "Tak ada, nantilah kalau ada saya kasih tahu", setelah itu Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan Saksi Azwar Als War pulang. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Herwandi Als Iwan Salam bersama Saksi Azwar Als War pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT.002 RW. 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya disana Saksi Herwandi Als Iwan Salam mengatakan kepada Terdakwa "yang kamu tanya kemarin sudah ada", kemudian Terdakwa menjawab "nanti habis maghrib saya datang ke rumah kamu". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Herwandi Als

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Salam yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Saksi Herwandi Als Iwan Salam menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, karena Terdakwa mau pergi mencari ikan rencana Terdakwa akan dikonsumsi pada saat Terdakwa melaut mencari ikan tersebut
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, membawa, menyimpan, menguasai, memiliki dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9961/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa M. Sani Als Sani Bin H. Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 040/BB.14361/2019 tanggal 09 September 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., dan Saudara Dino Wabya bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas karena keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, dimana penangkapan terhadap

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut adalah pengembangan dari perkara lainnya yaitu pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Herwandi Als Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat dilakukan interogasi dengan Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Saksi Herwandi Als Iwan Salam mengatakan bahwa ia telah menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., dan Saudara Dino Wabya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Pada Saat sampai di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT.002 RW.003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Aparat Kepolisian tersebut melihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas mengambil minyak di Desa Antang dan pada saat itu Aparat Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, namun pada saat itu tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Aparat Kepolisian tidak berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi pada saat Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., dan rekannya yaitu Saudara Dino Wabya melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa di Pelabuhan Perintis Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tepatnya di bawah tumpukan kayu, barang bukti tersebut berupa ;

1. 1 (satu) buah kantong plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tisu berwarna putih dan didalam tisu tersebut terdapat : 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kaca yang bertuliskan Fanbo "67";
 - b. 1 (satu) buah kertas kecil berwarna putih yang menyerupai sendok kecil;
 - c. 1 (satu) buah sedotan/pipet kecil;
 - d. 1 (satu) buah Mancis;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu tersebut, yang pertama yaitu pada bulan Juli tahun 2019 seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Lapangan Bola Sulaiman Abdulah Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Saksi Herwandi Als Iwan Salam bersama Saksi Azwar Als War Bin Sutan Sebo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menonton turnamen sepakbola, kemudian tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa tanpa ada janji sebelumnya dan Terdakwa mendatangi Saksi Herwandi Als Iwan Salam lalu langsung menanyakan "Ada ngak" dan Saksi Herwandi Als Iwan Salam menjawab "Tak ada, nantilah kalau ada saya kasih tahu", setelah itu Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan Saksi Azwar Als War pulang. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Herwandi Als Iwan Salam bersama Saksi Azwar Als War pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT.002 RW. 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya disana Saksi Herwandi Als Iwan Salam mengatakan kepada Terdakwa "yang kamu tanya kemarin sudah ada", kemudian Terdakwa menjawab "nanti habis maghrib saya datang ke rumah kamu". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Saksi Herwandi Als Iwan Salam menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan di Pelabuhan Perintis Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tepatnya di bawah tumpukan kayu tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa sendiri dan narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan bagian dari narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana rangkaian dari perbuatan Terdakwa tersebut, perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak yang sah secara hukum baik yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri Terdakwa, sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum mengenai ajaran sifat melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum yang materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sedangkan di dalam Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*" dan di dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia*

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa dalam berkas perkara maupun keterangan Terdakwa dalam persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan sepanjang persidangan ternyata tidak diketemukan fakta hukum adanya hubungan pekerjaan dan kedudukan Terdakwa dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal Menteri Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memiliki dan menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya dalam memiliki maupun menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka segala perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang dan merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Saudara Dino Wabya bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas karena keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Aparat Kepolisian tidak berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi pada saat Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., dan rekannya yaitu Saudara Dino Wabya melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa di Pelabuhan Perintis Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tepatnya di bawah tumpukan kayu, barang bukti tersebut berupa :
 1. 1 (satu) buah kantong plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tisu berwarna putih dan didalam tisu tersebut terdapat : 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yg diduga Narkotika jenis Sabu;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kaca yang bertuliskan Fanbo "67";
 - b. 1 (satu) buah kertas kecil berwarna putih yang menyerupai sendok kecil;
 - c. 1 (satu) buah sedotan/pipet kecil;
 - d. 1 (satu) buah mancis;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, disaksikan orang lain yang menyaksikan penangkapan tersebut yaitu Saksi Rita yang merupakan istri sah Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah pengembangan dari perkara lainnya yaitu pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Herwandi Als Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat dilakukan interogasi dengan Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Saksi Herwandi Als Iwan Salam mengatakan bahwa ia telah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., dan Saudara Dino Wabya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Pada Saat sampai

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT.002 RW.003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Aparat Kepolisian tersebut melihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas mengambil minyak di Desa Antang dan pada saat itu Aparat Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, namun pada saat itu tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut, yang pertama yaitu pada bulan Juli tahun 2019 seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kronologis cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Lapangan Bola Sulaiman Abdulah Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Saksi Herwandi Als Iwan Salam bersama Saksi Azwar Als War Bin Sutan Sebo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menonton turnamen sepakbola, kemudian tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa tanpa ada janji sebelumnya dan Terdakwa mendatangi Saksi Herwandi Als Iwan Salam lalu langsung menanyakan "Ada ngak" dan Saksi Herwandi Als Iwan Salam menjawab "Tak ada, nantilah kalau ada saya kasih tahu", setelah itu Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan Saksi Azwar Als War pulang. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Herwandi Als Iwan Salam bersama Saksi Azwar Als War pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT.002 RW. 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya disana Saksi Herwandi Als Iwan Salam mengatakan kepada Terdakwa "yang kamu tanya kemarin sudah ada", kemudian Terdakwa menjawab "nanti habis maghrib saya datang ke rumah kamu". Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Saksi Herwandi Als Iwan Salam menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri, karena Terdakwa mau pergi mencari ikan rencana Terdakwa akan dikonsumsi pada saat Terdakwa melaut mencari ikan tersebut
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, membawa, menyimpan, menguasai, memiliki dan memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9961/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa M. Sani Als Sani Bin H. Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 040/BB.14361/2019 tanggal 09 September 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 05.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., dan Saudara Dino Wabya bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT 002 RW 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas karena keterlibatan Terdakwa dalam tindak

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran



pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dimana penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah pengembangan dari perkara lainnya yaitu pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi Herwandi Als Iwan Salam (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat dilakukan interogasi dengan Saksi Herwandi Als Iwan Salam, Saksi Herwandi Als Iwan Salam mengatakan bahwa ia telah menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian berdasarkan informasi tersebut kemudian Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., dan Saudara Dino Wabya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Pada Saat sampai di rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT.002 RW.003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, Aparat Kepolisian tersebut melihat Terdakwa sedang melakukan aktifitas mengambil minyak di Desa Antang dan pada saat itu Aparat Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, namun pada saat itu tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Aparat Kepolisian tidak berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi pada saat Aparat Kepolisian Resor Kepulauan Anambas yaitu Saksi Ramjaya Aditya Putra, S.H., dan rekannya yaitu Saudara Dino Wabya melakukan interogasi secara lisan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan Terdakwa di Pelabuhan Perintis Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tepatnya di bawah tumpukan kayu, barang bukti tersebut berupa ;

1. 1 (satu) buah kantong plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tisu berwarna putih dan didalam tisu tersebut terdapat : 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yg diduga Narkotika jenis Sabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kaca yang bertuliskan Fanbo "67";
 - b. 1 (satu) buah kertas kecil berwarna putih yang menyerupai sendok kecil;
 - c. 1 (satu) buah sedotan/pipet kecil;
 - d. 1 (satu) buah Mancis;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli kepada Saksi Herwandi Als Iwan Salam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut, yang pertama yaitu pada bulan Juli tahun 2019 seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB seharga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kronologis bagaimana cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Lapangan Bola Sulaiman Abdulah Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Saksi Herwandi Als Iwan Salam bersama Saksi Azwar Als War Bin Sutan Sebo (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menonton turnamen sepakbola, kemudian tidak sengaja bertemu dengan Terdakwa tanpa ada janji sebelumnya dan Terdakwa mendatangi Saksi Herwandi Als Iwan Salam lalu langsung menanyakan “Ada ngak” dan Saksi Herwandi Als Iwan Salam menjawab “Tak ada, nantilah kalau ada saya kasih tahu”, setelah itu Saksi Herwandi Als Iwan Salam dan Saksi Azwar Als War pulang. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Herwandi Als Iwan Salam bersama Saksi Azwar Als War pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Raden Saleh Selatan RT.002 RW. 003 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Setibanya disana Saksi Herwandi Als Iwan Salam mengatakan kepada Terdakwa “yang kamu tanya kemarin sudah ada”, kemudian Terdakwa menjawab “nanti habis maghrib saya datang ke rumah kamu”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Herwandi Als Iwan Salam yang beralamat di Jalan Terap Atas Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Saksi Herwandi Als Iwan Salam menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan harga Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan di Pelabuhan Perintis Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas tepatnya di bawah tumpukan kayu tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa sendiri dan narkoba

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut adalah merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi Herwandi Als Iwan Salam seberat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 9961/NNF/2019 tanggal 20 September 2019 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A, B dan C milik Terdakwa M. Sani Als Sani Bin H. Usman adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Pegadaian Kantor Unit Anambas, Nomor : 040/BB.14361/2019 tanggal 09 September 2019 telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkoba Jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kantong plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tisu berwarna putih dan didalam tisu tersebut terdapat : 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yg diduga Narkotika jenis Sabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kaca yang bertuliskan Fanbo "67";
 - b. 1 (satu) buah kertas kecil berwarna putih yang menyerupai sendok kecil;
 - c. 1 (satu) buah sedotan/pipet kecil;
 - d. 1 (satu) buah Mancis;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dilarang sifatnya oleh ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M.Sani Als Sani Bin H.Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kantong plastik hitam didalamnya terdapat 2 (dua) lembar tisu berwarna putih dan didalam tisu tersebut terdapat : 2 (dua) buah bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill warna Putih didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah kaca yang bertuliskan Fanbo "67";
 - b. 1 (satu) buah kertas kecil berwarna putih yang menyerupai sendok kecil;
 - c. 1 (satu) buah sedotan/pipet kecil;
 - d. 1 (satu) buah mancis;
 - e. 1 (satu) buah tutup botol berwarna putih;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, Sahat S. P. Banjarnahor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marselinus Ambarita, S.H., M.H., M. Fahri Ikhsan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Afrinaldi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hendry Dunant, S.H., Advokad/Pengacara yang beralamat di Jl. M. Toib Gg. Padang Baru, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna 29783, berdasarkan penetapan No.16/Pid.Sus/2020/PN.Ran tanggal 5 Februari 2020;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Sahat S. P. Banjarnahor, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.